

SUSTAINABLE POLICY: STUDY OF EDUCATION POLICY AT THE ARUK BORDER, SAMBAS REGENCY WEST BORNEO

KEBIJAKAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PERBATASAN ARUK, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ida Rochmawati¹, Kartika Ningtias¹, Suci Lukitowati^{2*}

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Surel: suci.lukitowati@fisip.untan.ac.id

Abstract

This study aims to describe and analyze policies in the field of sustainable education at the land border between Indonesia and Malaysia in Aruk, Sambas Regency and acquire new knowledge, understanding and concepts through empirical analysis for the development of public policy science. Efforts to develop border areas, including education, should not be solely the responsibility and or carried out by the central government, but also the responsibility of the regional government. So far, the education policy has in fact always changed with the change of ministers (rulers), as if there was no system that could be used to produce education policies. The study in this study uses a systems approach from David Easton, where support and pressure for education is converted into an output, this output should be of concern to the government in producing quality Indonesian people. From this research, the results obtained from the existence of policies issued by the Sambas district in improving the quality of education in the region, however, there is still a need for the strength and strong will of the Sambas Regency government in improving the quality of education. There are three major policies that regulate policies, the first is Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, second, Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System where it can be concluded that the provincial government has the authority to regulate and manage Upper Education while the regional government has the authority to regulate and managing middle and basic education. This will also have another impact on the problem of education, especially at the border, if this policy is separate and not integrated between levels of government, there is sure to be a Demographic Disaster.

Keywords : *Demographic Disasters; Indonesian Borders; Sustainable Education; System Approach*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan dalam bidang pendidikan yang berkelanjutan di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu kebijakan publik. Upaya pembangunan kawasan perbatasan termasuk di dalamnya pendidikan, seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga tanggungjawab dari pemerintah daerah. Selama ini kebijakan pendidikan kenyataannya selalu berubah dengan bergantinya menteri (penguasa), seakan tidak ada suatu sistem yang bisa digunakan dalam

menghasilkan kebijakan pendidikan. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dari David Easton, dimana dukungan dan tekanan terhadap pendidikan dikonversi menjadi sebuah output, output inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya, namun demikian masih perlu adanya kekuatan dan kemauan keras daerah pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada tiga kebijakan besar yang mengatur tentang kebijakan pendidikan, yang *pertama* adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, *kedua*, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dapat disimpulkan bahwa pemerintah propinsi berwenang dalam mengatur dan mengelola pendidikan atas sedangkan pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengelola pendidikan menengah dan dasar. Hal ini juga akan memberikan dampak yang lain terhadap masalah pendidikan khususnya di perbatasan, jika kebijakan ini terpisah dan tidak terintegrasi antara level pemerintahan yakinlah akan ada *Bencana Demografi*.

Kata kunci: Bencana Demografi; Pendekatan Sistem, Pendidikan Berkelanjutan, Perbatasan Indonesia

Diajukan: 22 April 2021

Direvisi: 14 Juni 2021

Diterima: 16 Juni 2021

Sitasi: Rochmawati, I., Ningtias, K., dan Lukitowati, S. (2021). Kebijakan Berkelanjutan: Studi Kasus Kebijakan Pendidikan di Perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 26 (1), 58-69.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ± 17.508 pulau. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis. Terletak pada titik silang dua benua dan dua samudra, yakni di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menguntungkan Indonesia dalam segi pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, Indonesia berbatasan juga dengan banyak negara, baik secara langsung di daratan maupun melalui laut. Sebut saja, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu: Malaysia yakni antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dengan dengan Serawak dan Sabah; Papua New Guinea (antara Papua dengan Papua New Guinea) dan dengan Timor Leste (berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur). Di perbatasan maritim, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, yaitu: India, Republik Palau, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia, Papua New Guinea, Australia, Vietnam, dan Timor Leste.

Aruk merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia di Pulau Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Seperti kebanyakan permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia, masalah pembangunan di daerah tersebut sering kali tertinggal. Meski kini pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk sudah dibangun, namun pembangunan manusia masih belum sepenuhnya menjadi perhatian di Perbatasan Aruk. Pembangunan layaknya tidak hanya bersifat fisik, namun juga pembangunan dalam segi peningkatan kualitas hidup manusia.

Pendidikan merupakan pilar kemajuan bangsa. Setiap bangsa di dunia tentu menginginkan kemajuan bukan ketertinggalan. Pendidikan merupakan proses utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar dalam pendidikan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Ini seharusnya jadi dasar dalam pembangunan kesejahteraan pada bangsa Indonesia.

Saat ini, mutu pendidikan di Indonesia dirasa mengalami ketertinggalan. Hal ini dikarenakan tidak meratanya mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia ini dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang, diantaranya: (1) Mahalnya biaya pendidikan; (2) Fasilitas pendidikan yang kurang memadai; (3) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan.

Di daerah terpencil, termasuk juga daerah perbatasan di Indonesia, fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Mulai dari bangunan fisik sekolahnya, kursi-kursi, buku-

buku, dan fasilitas lainnya sering kali kurang menjadi perhatian pemerintah, sedangkan pada kota-kota besar fasilitas pendidikan di sana sangat tercukupi. Inilah yang memicu terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Banyak kebijakan yang terkesan dilakukan tidak menyeluruh yang hanya berorientasi pada *output*, yaitu melihat murid sebagai hasil akhir dari kebijakan yang dikeluarkan. Indonesia tidak pernah tuntas dalam melakukan evaluasi terhadap *output* kebijakan pendidikannya, seakan lupa bahwa *output* yang dihasilkan dari berubahnya sebuah kebijakan adalah manusia Indonesia, penerus dari bangsa Indonesia.

Belum tuntas evaluasi kebijakan dari setiap menteri yang pernah menangani pendidikan di Indonesia, menteri lainnya sudah menggantikan menteri sebelumnya. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi terhadap *output* kebijakan yang terus berubah setiap ganti menteri. Sehingga pertanyaan yang sering timbul adalah output pendidikan Indonesia yang seperti apa yang sepatutnya menjadi perhatian setiap Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia?

Data yang ada adalah sebagai berikut: (1) Bambang Sudibyo (2004-2009) Kebijakan Pendidikan bertaraf Internasional (RSBI); (2) M Nuh (2009-2014) Kebijakan penerapan kurikulum 2013 pengganti kurikulum 2006, menghentikan kebijakan RSBI; (3) Anis Bawesdan (2014-2016) Kebijakannya menghentikan kurikulum 2013 dan menghantar anak pertama masuk sekolah; (4) Muhajir Efendi (2016-2019), Kebijakan *Full Day School* dan melonggarkan ketentuan jam mengajar untuk tunjangan profesi; (5) Nadiem Makarim (2019- sekarang), kebijakan menghapus Ujian Nasional yang dibungkus dalam satu kebijakan Merdeka Belajar.

Jika situasi pendidikan di Indonesia dibiarkan seperti ini, bagaimana nasib dan kemajuan Indonesia kelak? Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Karena kondisi di Indonesia berbeda-beda, terutama dalam hal pendidikannya, pemerintah harus peka terhadap kondisi pendidikan di setiap daerah dan dapat mengambil langkah yang pasti untuk memperbaiki kualitas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Metode Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji perilaku aktor kebijakan dalam pengelolaan perbatasan darat Indonesia-Malaysia Di Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Suryabrata (2012:75) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Alasan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi. Sehingga harapannya dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui persepsi dan pendapat para pemangku pendidikan yang menjadi data dan fakta di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Wawancara, dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan benar; (2) Observasi, merupakan penggalan data secara lebih mendalam; (3) Teknik dokumentasi, merupakan langkah yang diambil peneliti untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selain ketiga teknik pengumpulan data tersebut, metode lainnya yang digunakan peneliti adalah melakukan *Focus discussion group* (FGD) dengan para pemangku kebijakan, masyarakat dan unsur lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan.

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Ada tiga bentuk triangulasi (Sugiyono,2005:127) yaitu triangulasi teknik, sumber dan waktu.

Lokus yang dijadikan tempat penelitian adalah di perbatasan Malaysia-Indonesia Aruk di Kabupaten Sambas, dengan alasan pemilihan lokasi memiliki keunikan karena letaknya berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia dimana terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara pendidikan di Malaysia dan Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Pendidikan di Aruk, Sambas Kalimantan Bara

Arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Sambas mengikuti arah kebijakan pendidikan nasional. Hal ini merujuk pada Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di antaranya adalah kewajiban pelaksanaan wajib belajar yang harus diikuti oleh seluruh anak di Indonesia. Kemudian dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa penanggung jawab pengelolaan dan penentu kebijakan dan penetapan standar pendidikan nasional berada pada Menteri Pendidikan. Hal inilah yang membuat sistem pendidikan di seluruh daerah di Indonesia sama rata, baik dari kriteria target luaran (*output* lulusan) dan juga kurikulum. Sebenarnya tujuan dari penyeteraan *output* dan kurikulum ini baik, yaitu agar kualitas pendidikan di Indonesia sama rata, tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan tingkat pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, hal ini seolah-olah menyamaratakan juga *input* dari masing-masing daerah itu sendiri.

Di daerah perbatasan, khususnya di Aruk Kabupaten Sambas, masalah pendidikan masih berputar pada masalah kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, seperti kelayakan ruang kelas, internet, dan pengadaan buku-buku. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah menghimbau proses pembelajaran dilakukan dari rumah, sementara akses internet di sana masih terbatas. Permasalahan juga terletak pada masih kurangnya tenaga pengajar di beberapa sekolah dasar negeri dan madrasah ibtidayah negeri di Aruk. Dengan demikian, maka tidak patut dan tidak selayaknya jika target *output* pendidikan diseragamkan. Kecuali jika pemerintah memang benar-benar turun mengintervensi

masalah-masalah pendidikan di daerah perbatasan. Seperti petikan wawancara berikut dengan salah satu pejabat di Dinas Pendidikan Aruk:

“Kebijakan Pendidikan yang dibuat seakan menyamakan perbatasan dengan keadaan di Pulau Jawa yang merupakan daerah maju. Belum selesai kita dengan kebijakan full day atau yang lain seperti kebijakan penerapan kurikulum KTSP, sekarang kami menerapkan kurikulum 2013. Kami di daerah merasa berlari-lari untuk menerapkannya. Kami butuh kebijakan tambahan mengingat SDM, supras kami terbatas”

Rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Sambas pada umumnya juga tercermin dengan ketercapaian indeks pembangunan masyarakat (IPM) yang hanya berada pada angka 65.92 poin (Humas Kalbar, 2019). Hal ini masih lebih rendah jika dibandingkan target IPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa orang tua siswa di salah satu SD Negeri di Aruk juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, maka salah satu jalan adalah dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke luar Kabupaten Sambas, minimal ke Kota Singkawang atau ke Kota Pontianak. Namun hal ini merupakan pilihan yang sulit, karena diperlukan biaya tambahan untuk menyekolahkan anak-anak Aruk ke luar kota.

Sebagaimana tujuan penelitian di atas dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, sesungguhnya kebijakan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia. Kita mengenal UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam UU tersebut terdapat kewenangan masing-masing pemerintahan yang tertuang dalam pembagian urusan, salah satunya urusan pendidikan yang wajib sifatnya bagi pemerintah pusat dan daerah.

Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Pendekatan Sistem David Easton

Dalam menganalisis kebijakan Pendidikan di Indonesia, Easton mengatakan bahwa langkah awal adalah menganalisis *input*. *Input* (tuntutan dan dukungan) yang dimaksud adalah (1) Sumber daya yang tersedia; (2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pendidikan. Adapun *input* yang pertama, yakni sumber daya yang tersedia, berarti termasuk ke dalam sumber daya pendidikan yang tersedia di Desa Aruk, misalnya jumlah siswa dan siswi, jumlah guru dan tenaga pengajar, serta sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, ruang belajar, perpustakaan, buku-buku yang tersedia, papan tulis, hingga fasilitas internet. Dari berbagai sumber daya pendidikan ini, hampir kesemuanya masih belum memadai dan mencukupi untuk kebutuhan pendidikan pada peserta didik di Desa Aruk. Sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan di Desa Aruk, ini kembali lagi kepada Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sedangkan yang terkait dengan Konversi Kebijakan atau proses adalah terlibatnya berbagai lembaga yang ada di Indonesia dalam menerapkan kebijakan tersebut, yang didasarkan pada *input-input*, serta partisipasi masyarakat dan pihak sekolah. Terkait dengan **Output** maka pada tingkatan Kabupaten Sambas dimana penelitian ini dilakukan maka terdapat Peraturan Bupati Sambas No 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Sebagai indikator dari *output* yang dihasilkan dengan tiga kebijakan yang mengatur pendidikan di Indonesia khususnya Kabupaten Sambas, yaitu UU No. 23 tahun 2014, UU No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Bupati Sambas No. 22 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka diperoleh harapan lamanya sekolah (HLS) Kabupaten Sambas masih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi yaitu 11,92 pada tahun 2017 sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Barat yaitu 12,50. Laju pertumbuhan ini bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan HLS Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional di tahun yang sama yakni sebesar 0,13 tahun maka masih lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan HLS Kabupaten Sambas bukanlah yang terbaik dan belum memberikan kontribusi positif bagi peningkatan HLS Provinsi Kalimantan Barat. Bilamana Pemerintah Kabupaten Sambas tidak melakukan perbaikan kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan HLS secara signifikan dan tetap konstan dengan laju pertumbuhan di angka 0,11 tahun maka butuh waktu selama 5,5 tahun untuk sama dengan capaian HLS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 (Peraturan Bupati Sambas, 2019).

Sedangkan pada angka partisipasi kasar (APK) APK PAUD mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 2,80 % dibandingkan tahun 2016, sedangkan APK SD/Paket A dan APK SMP/Paket B mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,52 % dan 23,19%. APK PAUD mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan untuk APK SD/Paket A mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017. APK SMP/Paket B mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Pencapaian APM (Angka Partisipasi Murni), APM SD/Paket A Kabupaten Sambas diantara tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017, pada tahun 2015 APM SD/Paket A mengalami penurunan sebesar 3,94 % sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6 %. Untuk APM SMP/Paket B dari tahun 2013 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017. Kenaikan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,41%. APM SD/Paket A Kabupaten Sambas diantara tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017, pada tahun 2015 APM SD/Paket A mengalami penurunan sebesar 3,94% sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6%. Untuk APM SMP/Paket B dari tahun 2013 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017. Kenaikan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,41 % (Peraturan Bupati Sambas, 2019).

Pada sisi Lingkungan, yang termasuk ke dalam pendekatan sistem dari David Easton ini adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro yaitu dilihat dari usaha pemerintah dalam memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan, yang dimulai dari proses pemilihan umum. Pada lingkungan yang mikro yaitu dilihat dari upaya masing-masing level pemerintahan menerjemahkan visi misi yang dibangun oleh pemimpinnya, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam kaitan ini seperti terjelaskan dalam sejarah kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia, setiap ganti menteri ganti kebijakannya. Setiap ganti bupati ganti pula kebijakannya. Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode *trial and error* layaknya sebuah teori. Persis

seperti kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, tanpa ada kesinambungan atau keberlanjutan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya, dalam kasus tertentu kebijakannya bisa *discontionue*.

Menurut Almond, terdapat tiga asumsi yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kajian sistem politik. Ketiga pertimbangan itu antara lain: (1) Sistem merupakan keseimbangan interaksi di antara unit-unit sistem (di dalam sistem selalu berubah); (2) *Struktur informal* serta peran yang dijalankan dalam sistem politik merupakan hal penting, tidak hanya terpusat pada lembaga formal dan; (3) Budaya politik yang positif (Almond, 1956).

Dalam kehidupan negara yang demokratis, sistem politik merupakan kesatuan dari seluruh aktor politik, baik aktor dalam lembaga formal maupun aktor dalam lembaga politik informal. Sistem politik formal terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan lembaga politik informal misalnya terdiri dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, serta kelompok atau asosiasi berpengaruh lainnya. Lembaga politik informal ini adalah struktur masyarakat yang mampu mengemukakan kepentingan umum dalam masyarakat.

Bagi Almond, sistem politik merupakan totalitas interaksi antar seluruh unit-unit aktor politik, baik formal maupun informal. Sistem politik selalu bersifat dinamis. Keseimbangannya selalu tidak dapat bertahan lama. Perubahan keseimbangan dalam sistem politik ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*. Lingkungan *intrasocietal* merupakan lingkungan fisik dan sosial yang letaknya di luar batas sistem politik, namun masih berada dalam masyarakat yang sama. Yang termasuk ke dalamnya adalah lingkungan ekologis, lingkungan biologis, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Sedangkan lingkungan *extrasocietal* merupakan bagian dalam lingkungan fisik dan sosial yang terletak di luar batas sistem politik dan berada dalam masyarakat yang berbeda, misalnya sistem sosial internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem politik internasional.


Di Kawasan Perbatasan Aruk, sistem politik dalam pendidikan ini hanya didominasi oleh aktor-aktor politik formal. Belum ada aktor politik informal yang dapat menyuarakan kebutuhan pendidikan di daerah perbatasan ini. Keseimbangan, kekuatan politik dalam sistem pendidikan di sana terpusat kepada pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi). Sehingga, jika menarik pengertian sistem politik yang dikemukakan oleh Almond, sistem politik dalam sistem pendidikan di kawasan perbatasan Aruk belum berinteraksi secara total.

Almond juga menegaskan bahwa terdapat empat karakteristik dari sistem politik yang memiliki sifat universal. Keempat karakteristik tersebut berlaku di negara manapun, keempat karakteristik tersebut ialah: (1) Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik; (2) Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik; (3) Setiap struktur politik bersifat multifungsi; dan (4) Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (budaya politik setiap warna negara).

Setelah mengajukan 4 karakteristik dari sistem politik, Almond kemudian memodifikasi struktur *input* serta *output* dari David Easton. Terlihat bahwa hasilnya adalah

Almond berhasil memperjelas masalah fungsi *input* dan *output* sistem politik oleh David Easton. Adapun diagramnya sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Sistem Politik Almond dan Level-level Fungsi



Sumber: Gabriel A. Almond, 1993.

Fungsi *input* sistem politik yang terletak pada sebelah kiri diagram terdiri atas: (1) Sosialisasi dan rekrutmen politik. Fungsi ini selanjutnya ditempatkan Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik; (2) Artikulasi kepentingan. Struktur yang menjalankan fungsi ini adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) *Institutional*; (b) *Non-Associational*; (c) *Anomic*; dan (d) *Associational*; (3) Agregasi (pengelompokan) kepentingan. Jalannya fungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya pragmatis atau sekular, cenderung berorientasi nilai absolute, dan bersifat tradisi ataupun partikularistik; (4) Komunikasi Politik. Guna membandingkan pola komunitas politik antar sistem politik, Almond mengajukan empat parameter yaitu: (a) Homogenitas informasi politik; (b) Mobilitas informasi yang homogeny tersebut (vertikal atau horisontal); (c) Nilai informasi yang mudah dipahami; dan (d) Arah arus informasi yang tepat (komunikator atau komunikan sasaran).

Sedangkan fungsi sistem politik menurut Almond terdiri atas: (1) Pembuatan Peraturan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan serta aneka pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*, input berusaha diterjemahkan menjadi kebijaksanaan umum (*policy*); (2) Penerapan Peraturan. Ketika kebijakan ini sudah terbentuk, selanjutnya adalah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik; (3) Pengawasan Peraturan. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.

Penempatan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif sangatlah penting. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan yang awalnya bersifat umum diperinci kembali, program-program aksi telah ditargetkan dan sejumlah dana telah dialokasikan sesuai kebutuhan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Inilah syarat-syarat pokok jika ingin kebijakan publik tersebut terimplementasikan. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik.

Dalam kasus pendidikan di kawasan perbatasan Aruk, kebutuhan lokal tidak diperinci dan dipenuhi, akhirnya program aksipun belum direncanakan apalagi diimplementasikan. Oleh karenanya jika sistem pendidikan di kawasan perbatasan seperti Aruk ini ingin ditingkatkan, aturan atau pedoman-pedoman yang telah ada, ternyata perlu ditinjau kembali, khususnya berkenaan dengan analisis kebutuhan pendidikan (baik sarana prasarana pendukung pendidikan). Hal ini nantinya akan menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

Dari sisi *output*, terdapat kemampuan regulatif, kemampuan ekstraktif, kemampuan simbolik, kemampuan distributif, dan kemampuan responsif. Dengan menganalisis keempat kemampuan tersebut, akan diketahui stabilitas dari sistem politik tersebut. Kemampuan regulatif adalah kapasitas sistem politik, dalam hal ini kemampuan kementerian pendidikan dalam mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu di dalam sistem tersebut. Jika dilihat dalam kasus pendidikan di Kawasan Perbatasan Aruk, hal ini sudah terpenuhi. Kemudian kemampuan ekstraktif, yaitu kemampuan atau kapasitas sistem politik dalam mengelola sumber material dan sumber manusiawi di dalam lingkungan maupun luar lingkungan. Kemampuan kedua ini yang masih belum dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Indonesia dalam mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Perbatasan Aruk. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan simbolis, yaitu kemampuan simbol-simbol negara untuk mendapatkan partisipasi publik, atau dalam hal ini masyarakat. Jika ditilik dari kemampuan simbolis ini, masyarakat atau anak-anak bangsa di Kawasan Perbatasan Aruk masih setia untuk bersekolah di Indonesia meski dalam keadaan yang terbatas. Sekolah di daerah ini merupakan simbol negara dalam sistem pendidikan di kawasan perbatasan.


Kemudian kemampuan keempat adalah kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mendistribusikan atau mengalokasikan sumber material maupun sumber jasa kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal kapasitas distributif ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Indonesia belum dapat mengalokasikan sumber material dan jasa ke Kawasan Perbatasan Aruk. Hal ini dikarenakan memang kebutuhan material dan jasa dalam bidang pendidikan di Kawasan Perbatasan Aruk belum teridentifikasi secara rinci. Kebutuhan mereka di kawasan ini masih dianggap sama dengan kebutuhan pada daerah-daerah maju di Indonesia.

Hal inilah yang sangat disayangkan dan harus ada perbaikan kelak. Selanjutnya, kemampuan yang kelima adalah kemampuan responsif, yaitu kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Hal ini sudah dimiliki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tetapi aktor-aktor non formal dalam sistem politik yang dapat memberikan tuntutan dan tekananlah

yang masih kurang, khususnya di Kawasan Perbatasan Aruk. Sehingga adanya ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan.

Sebagai penutup maka diperoleh model dari kebijakan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sistem dari David Easton diharapkan mampu membangun kebijakan yang terkonsep secara menyeluruh atau berkelanjutan, seperti gambar berikut ini:

Gambar 2. Model Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan, Pendekatan Sistem David Easton



Sumber : Peneliti, 2020

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan adalah Kebijakan Pendidikan di Indonesia dilaksanakan tidak berkesinambungan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya terutama apabila terjadi perubahan menteri yang berwenang mengatur pendidikan. Terdapat dua kebijakan yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan teori yang digunakan terdapat input yang di mulai dari proses politik, yang tercermin dalam visi misi pemerintah yang berkuasa selanjutnya di konversi kebijakan yang melahirkan *output* kebijakan. Orientasi *output* inilah yang harus dibangun oleh pemerintah guna menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas sebagai akibat kebijakan yang berkelanjutan. Melihat kondisi yang dibangun selama ini yang ganti menteri ganti kebijakan, dan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah semakin meningkat, bukan tidak mungkin kita pastikan akan mengalami bencana demografi, bukan bonus demografi.

Referensi

- Almond, Gabriel A. (1993). *The Study of Political Culture*. New York: St. Martin's Press Inc.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Nasir, M. (2019, Maret 19). IPM Kabupaten Sambas masih dibawah IPM Provinsi Kalbar. Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diakses dari <https://kalbarprov.go.id/berita/ipm-kabupaten-sambas-masih-dibawah-ipm-provinsi-kalbar.html>
- Pemerintah Daerah Sambas. (2019). Perbub Bupati Sambas No. 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Presiden RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2012). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.